



PUTUSAN

Nomor **0334/Pdt.G/2017/PA.Tbh**

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Teluk Sungka RT 005 RW 002 Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Dedi Andriyani, S.H Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Mei 2017 yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 40/SK-G/CG/2017/PA.Tbh tanggal 08 Mei 2017, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Lingkar I Gang Lingkar Jadi Nomor 64 RT 02 RW 03 Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor **0334/Pdt.G/2017/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 08 Mei 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 17 Rabiul Awal 1428 H bertepatan dengan tanggal 5 April 2007 sesuai dengan *Kutipan Akta Nikah No. 049/12/IV/2007 tanggal 5 April 2007* yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*);
3. Bahwa dari pernikahan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **ANAK I (P) umur 9 tahun**
 - b. **ANAK II (L) umur 5 tahun**, dan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri menjalani kehidupan rumah tangga lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya, bertempat tinggal menetap di rumah bersama di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung anak Serka sampai berpisah;
5. Bahwa sejak Tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena uang hasil kerja digunakan untuk kesenangan pribadi Tergugat;
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan suka berjudi yang sulit untuk disembuhkan, apabila dinasehati selalu marah-marah;
 - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor **0334/Pdt.G/2017/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat sering berkata kasar dan bahkan mengancam akan memukul Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap perbuatan Tergugat, maka Penggugat keluar dari rumah pulang kerumah orang tua Penggugat di Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka, kemudian tidak beberapa lama Penggugat pergi ke Pulau Batam untuk bekerja dan anak-anak dititipkan kerumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dan Tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang ini lebih kurang 18 bulan (1,5 tahun), selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Pihak Keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusinya dengan mengadakan rembuk keluarga sekitar bulan Pebruari 2016 akan tetapi tidak pernah berhasil, dan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat memutuskan sama-sama ingin bercerai;

9. Bahwa, dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi, mengingat perselisihan yang terus menerus berkepanjangan, sejak Penggugat Keluar dari rumah bersama sampai sekarang Penggugat bekerja di Batam mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan Penggugat dan anak-anak, sementara anak-anak. Penggugat titipkan dengan orang tua Penggugat di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak serka. Oleh karena itu mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan dapat memberikan izin kepada Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

10. Bahwa oleh karena alasan gugatan ini sudah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya tentang persyaratan untuk mengajukan gugatan perceraian, yaitu Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (a), (b),

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (f) serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak merasa sebagai suami istri lagi, maka tidak ada alasan bagi Ketua Pengadilan Agama Tembilahan untuk menolak atau tidak menerima gugatan ini;

11. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas, maka setelah Penggugat renungkan dan fikirkan secara mendalam dan Penggugat tidak sabar lagi akhirnya Penggugat telah berketetapan hati **untuk mengakhiri tali perkawinan dengan perceraian karena tidak bisa lagi untuk dipertahankan.**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk menetapkan persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama :
 - a. **ANAK I (P) umur 9 tahun**
 - b. **ANAK II (L) umur 5 tahun**

Dalam asuhan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk segera mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, agar mencatat putusan perkara ini di dalam buku pendaftaran yang berjalan.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan /Majelis Hakim berpendapat lain dimohonkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan.

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor **0334/Pdt.G/2017/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat *in person* hadir di persidangan. Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan berdasarkan berita acara panggilan (relas) panggilan Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Tbh Tergugat telah dipanggil 2 (dua) kali pada tanggal 09 Mei 2017 dan 18 Mei 2017 tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya Mediasi tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat. Upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 049/12/IV/2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 05 April 2007, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan M. Boya Gang Pepaya, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat.

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor **0334/Pdt.G/2017/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2007 di KUA Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah bertempat tinggal terakhir di Desa Teluk Sungka hingga berpisah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang diasuh oleh Penggugat.
 - Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat suka berjudi dan sering minum-minuman keras sampai mabuk dengan teman-temannya.
 - Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Teluk Sungka.
 - Bahwa sekarang ini saksi lihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun, karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit.
 - Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Poros RT 06 RW 02 Desa Teluk Sungka, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu sekaligus tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2007 di KUA Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor **0334/Pdt.G/2017/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah bertempat tinggal terakhir di Desa Teluk Sungka hingga berpisah.
- Bahwa saksi telah bertetangga selama kurang lebih 3 tahun dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan jarak rumah saksi dengan Penggugat lebih kurang 150 meter.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat suka berjudi dan sering minum-minuman keras sampai mabuk dengan teman-temannya.
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering keluar rumah sampai larut malam tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Teluk Sungka.
- Bahwa sekarang ini saksi lihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun, karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit.
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan mohon agar perkaranya diputus dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor **0334/Pdt.G/2017/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus, sehingga Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan.

Kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan

Menimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah didasarkan kepada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah tentang kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Objek gugatan Penggugat *a quo* termasuk salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka terhadap perkara gugatan perceraian diajukan di Pengadilan Agama tempat tinggal Penggugat, kecuali jika Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir. Wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat gugatan Penggugat yang bertujuan untuk menggugat cerai Tergugat adalah kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian adalah suami atau istri sah yang pernikahannya tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 05 April 2007, dengan demikian Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat juga disertai dengan melampirkan salinan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh sebab itu Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa panggilan kepada Penggugat dan Tergugat adalah resmi dan patut.

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya itu bukanlah hal-hal yang dibenarkan oleh undang-undang. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat *in person* supaya berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui peroses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan berhubung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat pemabuk dan pejudi.
- b. Tergugat sering keluar sampai larut malam tanpa keperluan yang jelas.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan

Menimbang, bahwa bukti P sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat (SAKSI I) adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi II Penggugat (SAKSI II) adalah tetangga Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung, dan bukan semata-mata cerita-cerita dan hasil pikiran (*testimonium de auditu*), maka Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah sejalan dengan maksud Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut patut diyakini kebenarannya.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada 05 April 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat pejudi dan pemabuk, serta sering keluar rumah sampai larut malam tanpa keperluan yang jelas.

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dinasihati dan diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami disebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Qaidah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "Sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka majelis berkesimpulan berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan pula dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka,
Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah
disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017
Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 H, oleh kami RIDWAN
HARAHAP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I.
dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan MUSLIM, S.Ag., M.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

RIDWAN HARAHAP, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MUSLIM, S.Ag., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor **0334/Pdt.G/2017/PA.Tbh**



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran; -----	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses; -----	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan; -----	=	Rp.	150.000,-
4.	Biaya Redaksi; -----	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);